



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

No. A1-502/14/UPP.BBG/2016

Perpanjangan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17 / 2008

Di bawah wewenang Pemerintah
under the authority of the Government of

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Data Kapal
Particulars of Ship

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Isi kotor Gross tonnage
BAHTERA SEVA II	YBA4038	JAKARTA	134
Daerah Operasi Radio Kapal (Peraturan IV/2) Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)		Nomor IMO ² IMO Number ²	
A1+A2		9819492	

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,
tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal

2016

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date
on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan I/9 Konvensi.

That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention.

2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa :

That the survey showed that

2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio

The ship complied with the requirement of the Convention as regards radio installations

2.2 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi

the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention

3. Bahwa telah/tidak³ diterbitkan Sertifikat Pembebasan

That an Exemption Certificate has/has not³ been issued

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatur, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.

Declarations : This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **17 AGUSTUS 2026**⁴ berdasarkan pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/9 dari Konvensi
This Certificate is valid until⁴ *subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/9 of the Convention*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini **BABANG, 15 MEI 2026**
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di **BABANG** Pada tanggal **18 MEI 2026**
Issued at *Date on*

PUP 1 No. 820260515493272



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
U.B.
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS II BABANG



Marine Inspector
[Signature]
HENDRO, A. Md
Pengatur Muda TK.I
NIP. 1985080201011023

3. Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate.
4. Masukkan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2 (n) daripada Konvensi, kecuali diubah sesuai dengan aturan 1/4 (h).
Insert the date of expiry as specified by Administration in accordance with regulation 1/4 (a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2 (n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4 (h).

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatur, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.
Declarations : *This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation*

Terima Informasi keselamatan laut or reception of maritime safety information	—
	PROVIDED

Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah
Two-way VHF radiotelephone apparatus

5.1 Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah Dapat Dipindahkan <i>Portable two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	FITTED
5.2 Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah Ditempatkan di Sekoci/Rakit Penyelamat <i>Two-way VHF radiotelephone apparatus fitted in survival craft</i>	—
6 Alat Penentu Lokasi Pencarian dan Pertolong <i>Search and rescue locating device</i>	
6.1 Transponder radar untuk pencarian dan penyelamatan yang dapat dipindah dengan cepat ke sekoci/rakit penyelamat <i>Radar search and rescue transponders (radar SART) stowed for rapid placement in survival craft</i>	—
6.2 Transponder radar untuk pencarian dan penyelamatan yang ditempatkan di sekoci/rakit penyelamat <i>Radar search and rescue transponders (radar SART) stowed in survival craft</i>	—
6.3 Pemancar AIS pencari dan penolong yang dapat dipindah dengan cepat ke sekoci/rakit penyelamat <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART) stowed for rapid placement in survival craft</i>	—
6.4 Pemancar AIS pencari dan penolong yang dapat ditempatkan di sekoci/rakit penyelamat <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART) stowed in survival craft</i>	—

3. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio (Peraturan IV/15.6 dan 15.7)
Methods used to ensure availability of radio facilities (regulation IV 15.6 and 15.7)

- 3.1 Duplikasi perlengkapan : —
Duplication of equipment
- 3.2 Pemeliharaan di darat : —
Shore-based maintenance
- 3.2 Kemampuan pemeliharaan di laut : —
At sea maintenance capability

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respects

Diterbitkan di : **BABANG**
Issued at

Pada tanggal : **18 MEI 2026**
Date on



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
U.B.
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II BABANG



No. M.I Endorsement : 18030053

REKAMAN PERALATAN UNTUK RADIO KESELAMATAN KAPAL CARGO
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY RADIO
(FORM R)

No. **AL.502/1/4/UPP.BBG/2026**

CATATAN PERLENGKAPAN FASILITAS RADIO UNTUK MEMENUHI
PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
RECORD OF EQUIPMENT FOR RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE
WITH INDONESIAN SHIPPING ACT

1. Data Kapal

Particulars of ship

Nama Kapal

Name of ship

: **BAHTERA SEVA II**

Nomor atau huruf pengenalan

Distinctive number or letters

: **YBA4038**

Jumlah minimum orang yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan instalasi radio

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations

2. Rincian fasilitas radio

Details of radio facilities

	Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1 Sistem Utama <i>Primary Systems</i>		
1.1 Instalasi radio VHF <i>VHF radio installation</i>		
1.1.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		FITTED
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		FITTED
1.1.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>		FITTED
2.1 Instalasi radio MF <i>MF radio installation</i>		
1.2.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		—
1.2.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		—
1.2.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>		—
1.3 Instalasi radio MF/HF <i>MF/HF radio installation</i>		
1.3.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		—
1.3.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		
1.3.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>		FITTED
1.4 Stasiun layanan satelit seluler yang diakui <i>Recognized mobile satellite service ship earth station</i>		
Alat peringatan sekunder <i>Secondary means of alerting</i>		PROVIDED